

**ANALISA YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN ANAK TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Clp)**

TESIS



Oleh:

KUKUH SETYADI

NIM : 20302300132

Program Studi : ILMU HUKUM

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**ANALISA YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN ANAK TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Clp)**

TESIS

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Ilmu Hukum

OLEH

Nama : KUKUH SETYADI

NIM : 20302300132

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**ANALISA YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN ANAK TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Clp)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **KUKUH SETYADI**
NIM : 20302300132
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Dr. Ali Sudarman, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,


UNISSULA
جامعة سلطان أحمد بن عبد العزيز الإسلامية

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISA YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN ANAK TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Clp)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **15 November 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**



Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KUKUH SETYADI

NIM : 20302300132

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISA YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN ANAK TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Clp)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,

جامعہ سلطان أبجوج الإسلامية


(KUKUH SETYADI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	KUKUH SETYADI
NIM	:	20302300132
Program Studi	:	MAGISTER HUKUM
Fakultas	:	FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**ANALISA YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN ANAK TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Cip)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,


(KUKUH SETYADI)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Allah is sufficient to be our helper and Allah is the best protector.

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang Allah SWT berikan kepadaku
2. Kedua orangtua saya yang telah memberikan kasih sayang serta doa dan mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya.
3. Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula Semarang.



KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkati. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Tesis dengan judul: **ANALISA YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ANAK TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR: 2/PID.SUS-ANAK/2023/PN. CLP)** dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., Akt., M. Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, SH., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. H. Aji. Sudarmaji, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
7. Teman-temanku RPL Magister Ilmu Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.


8. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.
9. Keluarga saya yang selalu memberikan support kepada saya dalam menyelesaikan pendidikan magister saya.
10. Teman-teman saya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang selalu menemani saya dalam suka maupun duka.

Semarang,...November 2024

Penulis



KUKUH SETYADI
NIM. 20302300132



ABSTRAK

Menurut Undang-Undang SPPA anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kasus anak yang masih di bawah umur berhadapan dengan hukum meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan perlu adanya perlindungan hukum terhadap anak. Sistem peradilan pidana bagi anak juga berbeda dengan peradilan pidana pada umumnya, mengingat ciri dan sifat pada anak yang khas dan demi perlindungan terhadap anak tersebut.

Tujuan penulisan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum kepada korban anak terhadap tindak pidana persetubuhan dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Clp serta menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan anak.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, selanjutnya dilakukan analisis data secara analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah mengatur bentuk perlindungan hukum bagi anak, pada Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp, anak sebagai korban tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya diterima, seperti bantuan hukum, rehabilitasi, dan restitusi. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp telah menjatuhkan pidana pembinaan dan pelatihan kerja kepada Pelaku Anak yang berusia di bawah 14 tahun sesuai dengan Pasal 69 UU SPPA, di mana anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Pertimbangan hakim dalam putusan ini didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis, termasuk fakta persidangan, keterangan saksi, alat bukti, keadaan yang meringankan dan memberatkan, serta keyakinan hakim.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Persetubuhan

ABSTRACT

According to the Juvenile Criminal Justice System Law (SPPA), a child in conflict with the law is a child aged 12 but not yet 18 years old who is suspected of committing a crime. The number of cases involving minors in conflict with the law increases every year. This indicates the need for legal protection for children. The criminal justice system for children is also different from the general criminal justice system, considering the unique characteristics and nature of children and for their protection.

The purpose of this research is to examine the legal protection of child victims of sexual crimes in Decision Number: 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Clp and the judge's considerations in sentencing the juvenile offender in the sexual crime case involving a minor in Decision Number: 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Clp. The research approach used in this study is a normative juridical approach, utilizing secondary data obtained through literature review, followed by a qualitative descriptive data analysis.

Based on the results of this research, it was found that in Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp, Law Number 35 of 2014 regulates the legal protection for children. However, in the Cilacap District Court Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp, the child victim did not receive the rights they were entitled to, such as legal assistance, rehabilitation, and restitution. This shows a discrepancy between legal provisions and their implementation in practice. The Cilacap District Court Judges, in Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp, imposed coaching and work training sentences on the child offender, who was under 14 years of age, in accordance with Article 69 of the Juvenile Criminal Justice System Law (SPPA), which states that children under 14 years old can only be subjected to disciplinary measures. The judge's decision was based on both legal and non-legal considerations, including trial facts, witness testimony, evidence, aggravating and mitigating circumstances, and the judge's discretion.

Keywords: *Criminal responsibility, Children, Sexual Crimes*

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoritis	16
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	27
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	27
2. Bentuk Perlindungan Hukum	30
B. Tinjauan Umum tentang Anak.....	35

1. Pengertian Anak	35
2. Ketentuan Umur Anak.....	43
3. Perlindungan Anak	44
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Persetubuhan	48
1. Pengertian Tindak Pidana.....	48
2. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan	53
D. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual dari Kajian Islam.	59
1. Jarimah Pelecehan Seksual.....	59
2. Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual dalam Hukum Pidana Islam	63
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Perlindungan Hukum Kepada Korban Anak Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Clp.....	67
B. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Clp	84
BAB IV PENUTUP	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian inilah maka negara dilaksanakan berdasarkan pada suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara dan peraturan hukum lainnya.¹

Merujuk kepada hierarki peraturan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Dasar 1945 yaitu pada Pasal 28D Ayat (1) dengan sangat tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Mengenai perlindungan hukum terhadap anak, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai bentuk kepastian dan perlindungan hukum terhadap anak. Akan tetapi dalam penerapannya dan peristiwa yang sering terjadi, perlindungan terhadap anak selama ini kurang begitu optimal khususnya perlindungan atas hak anak yang menjadi korban tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Angka 2 diberikan pengertian tentang perlindungan anak, yaitu perlindungan

¹ Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2 Nomor 1, 2016, hlm 46

anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Hukum di Indonesia saat ini menyebut anak yang melakukan tindak pidana dengan sebutan Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH). Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukum atau disebut dengan *children in conflict with the law*, mempunyai arti sebagai subjek hukum yang belum berumur 18 tahun, seorang anak yang kerap berhadapan dengan hukum disebabkan anak yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah memberikan penjelasan yang berkaitan tentang usia anak, yang mana anak adalah seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun dan yang masih didalam kandungan.³

Perkembangan kehidupan masyarakat dan kemajuan teknologi yang tergolong pesat ini secara tidak langsung juga memicu perkembangan dan keberagaman perilaku kejahatan dalam masyarakat, kejahatan dapat terjadi kepada siapa saja tidak hanya orang dewasa akan tetapi juga sering terjadi terhadap anak kalau kita perhatikan informasi yang ada di media cetak maupun elektronik kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) cenderung mengalami peningkatan. Perlindungan terhadap anak dalam

² Nanda Yunisa, 2015, *UU Perlindungan Anak, UURI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Yogyakarta, Pustaka Mahardika, hlm 4

³ Nursariani Simatupang, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan, Pustaka Prima, hlm 4.

konstitusi kita dinyatakan sangat tegas bahwa negara Indonesia menjamin hak anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta menjamin perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Selain orang tua, lembaga peradilan mempunyai peranan penting yaitu untuk menjamin perlindungan hak-hak anak yang sedang menjalani proses hukum. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) penyidik anak, penuntut umum dan hakim akan menangani dan mengadili perkara anak yang berhadapan dengan hukum. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai beberapa pengecualian yang diatur didalamnya. Penerapan penahanannya ditetapkan sesuai dengan kepentingan anak, dan perbedaan ancaman pidana bagi anak yang ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam penjatuhan pidananya ditentukan (separuh) dari maksimum sanksi pidana yang diberikan kepada orang dewasa dan SPPA tidak mengenal penjatuhannya seumur hidup dan pidana mati terhadap anak. Demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, sistem peradilannya harus berbeda dengan sistem peradilan yang diberikan kepada orang dewasa ketika peradilan menjadi cara dalam menyelesaikan perkara apabila anak telah terbukti melakukan tindak pidana. Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak, agar dapat merencanakan masa depannya. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan

⁴ Wahyudhi, Dheny, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice, Jurnal Ilmu Hukum, 2015, hlm 143

untuk memberi kesempatan kepada anak untuk mendapatkan pembinaan mental, moral, kesiapan sosialisasi sehingga menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Anak bukanlah objek untuk dihukum melainkan harus diberikan pembinaan dan bimbingan, sehingga dapat tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang cerdas dan sehat seutuhnya.⁵ Sebaliknya, orang dewasa harus diperlakukan secara berbeda ketika berhadapan dengan anak-anak yang berada dalam masalah hukum karena cacat fisik, psikologis, dan sosialnya. Anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan perkembangan fisik, mental dan sosial mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga perlu diatasi secara khusus. Anak yang berkonflik dengan hukum harus dilindungi dari tindakan-tindakan yang berpotensi menghambat perkembangannya. Penitikberatan dalam tindakan melindungi anak adalah demi perkembangan anak, agar anak bisa berkembang serta tumbuh dengan baik dalam berbagai aspek kehidupannya (mental, fisik maupun sosial) dengan harapan dapat menghasilkan kualitas manusia dewasa yang ideal.⁶

Perlindungan terhadap anak ini dimaksudkan ialah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mengurangi dan mencegah serta melindungi hak-hak anak berhadapan dengan hukum. Pelaku kejahatan atau anak yang berkonflik dengan hukum, korban kejahatan, saksi kejahatan, semuanya termasuk dalam

⁵ Dewi Elvi Susanti, *Pemidanaan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 07/Pid-Sus-Anak/2017/PN.Pdg*, *Jurnal Cendikia Hukum*, Volume 4 Nomor 2 (Maret 2019), hlm. 188,

⁶ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 69.

payung istilah anak yang berhadapan dengan hukum.⁷ Sebagaimana upaya perlindungan terhadap anak, Indonesia memiliki akumulasi permasalahan yang kian meningkat dan kesulitan dalam melihat titik terang kasus-kasus yang hingga saat ini kian marak menjadi pusat perhatian dikalangan masyarakat yakni berkaitan dengan kasus anak manapun Anak di Bawah Umur.

Fokus yang menjadi kajian dalam penulis ini ialah tindak pidana persetubuhan yang pelakunya adalah anak dan korbannya pun anak. Tindak pidana persetubuhan termasuk dalam tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana persetubuhan merupakan tindak pidana yang sangat sulit untuk dilakukan penyelidikan dikarenakan tidak adanya seseorang yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib apalagi bila pelaku merupakan anak dan korbannya juga seorang anak. Tindak pidana persetubuhan apabila dilaporkan menurut masyarakat merupakan sesuatu yang dapat menjelakkan aib dari orang tersebut dan dapat merusak nama baik keluarga. Golongan ke satu dari Buku kedua Bab 14 KUHP dan hal tersebutlah disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan dan kesopanan.⁸

Tindak pidana persetubuhan yang pelakunya adalah seorang anak di Indonesia dari masa ke masa semakin mengkhawatirkan. Karenanya, perlu langkah khusus untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak. Peran orangtua mutlak diperlukan. Memelihara kelangsungan hidup anak adalah kewajibann orangtua yang tidak boleh

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Lembar Negara Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembar Negara Nomor 5332 Tahun 2012, Pasal 1 angka 2.

⁸ Bassar Sudrajat, 1986, *Hukum Pidana Pelengkap KUHP*, Bandung, CV Armico, hlm.1.

diabaikan. Pasal 45 UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. orang tua merupakan yang bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara jasmani, rohani maupun sosial (Pasal 9 UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).

Kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini ialah tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Bahwa Anak Pelaku dan Anak Korban berkenalan melalui facebook. Kemudian Anak Pelaku dan Anak Korban janji bertemu pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib di depan sekolah Anak Korban yaitu di SMP Kabupaten Cilacap. Setelah bertemu, Anak Pelaku mengajak Anak Korban berjalan-jalan menggunakan sepeda motor lalu Anak Pelaku membawa Anak Korban pergi ke rumah tempat tinggal Anak Pelaku di Desa Wanasri Jeruklegi. Selanjutnya pada saat rumah dalam keadaan sepi Anak Pelaku mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri dan mengatakan akan menikahi Anak Korban. Bahwa di dalam kamar, Anak Pelaku menyuruh Anak Korban untuk melepaskan pakaian yang dikenakan namun Anak Korban menolak dan berusaha mendorong tubuh Anak Pelaku akan tetapi Anak Pelaku tetap melepaskan pakaian Anak Korban hingga telanjang dan menyuruh Anak Korban untuk tiduran di atas tempat tidur. Anak Korban meminta diantar pulang akan tetapi Anak Pelaku tidak mau

mengantarnya pulang sehingga Anak Korban menginap di rumah Anak Pelaku. Lalu keesokan harinya Anak Pelaku mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan lagi di pekarang samping rumah Anak Pelaku. Bahwa selama 2 malam menginap di rumah Anak Pelaku, Anak Korban tidak diberi makan dan minum oleh Anak Pelaku sehingga Anak Korban merasa kelaparan. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* UPTD RSUD Cilacap oleh dr. Frianton Tua Saragi, SP.Og dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban adalah pada pemeriksaan saat ini ditemukan seorang perempuan dengan selaput dara tidak utuh.

Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁹ Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan alat hukum yang mampu melindungi anak dalam berbagai tindak pidana, khususnya pelecehan seksual. Undang-Undang ini menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana sehingga pelaku dapat diajukan ke kepolisian atas pendampingan pihak terkait. Kemudian Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa setiap korban dalam pelanggaran hak asasi manusia berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Undang-

⁹ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 188

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban, dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana.

Seseorang yang menjadi korban suatu tindak pidana (kejahatan) dalam hal ini yaitu korban pelecehan seksual mempunyai kerentanan yang jauh lebih besar dalam menderita kerugian baik fisik maupun psikis, baik material maupun immaterial.

Dalam Hukum Islam, para fuqaha sepakat terhadap perempuan yang diperkosa tidak dijatuhi hukuman zina (*had al-zina*) baik hukuman cambuk, maupun hukuman rajam. Dalam hukum islam terdapat ayat yang mengarah pada pelanggaran tindak pemaksaan dalam persoalan seksual, sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual yang terdapat dalam Surah An-Nur Ayat 33:

وَأَلَيْسَتْ عَفِيفَاتٍ لَّا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمَكَاتِبُهُمْ
إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَآتَوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا قَتْلَهُمْ عَلَىٰ الْبِعَاءِ ۖ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحْصِينَهَا لَيَبْتَغُوا
عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

artinya: “*dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (terhadap mereka yang dipaksa) sesudah mereka dipaksa itu.*”

Tindak pidana persetujuan merupakan tindakan kesusilaan yang pelaku dan korbannya bukan hanya orang dewasa namun juga anak yang dampaknya dapat berakibat pada mental dan psikologis. Melihat adanya fenomena perbedaan penjatuhan putusan atas dasar berbagai macam pertimbangan hakim, maka penulis tertarik untuk mengkaji hal ini dalam bentuk tesis yang berjudul **“ANALISA YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KORBAN ANAK TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR: 2/PID.SUS-ANAK/2023/PN. CLP).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum kepada korban anak terhadap tindak pidana persetujuan dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Clp?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetujuan anak?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak belakang dari masalah yang dirumuskan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum kepada korban anak terhadap tindak pidana persetubuhan dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Clp
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan anak

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini dapat memberikan pengetahuan ilmu hukum pidana di Indonesia terkhususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur, serta menambah informasi dan wawasan mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Clp

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari pada penelitian ini diharapkan kiranya dapat memberikan sebuah konsep pemahaman dalam penegakan hukum pidana, memberi masukan kepada penegak hukum agar menjadi pertimbangan dalam melakukan penegakan hukum terhadap anak, dan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pembanding atau masukan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis atau bahkan lebih luas.

E. Kerangka Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto "Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.

Konsep bukan merupakan gejala/fakta yang akan diteliti melainkan abstraksi dari gejala tersebut (konstruk).¹⁰

Untuk memberikan gambaran yang lebih skematis atas uraian kerangka pemikiran dapat dilihat konsep-konsep di bawah ini :

1. Pengertian Analisa Yuridis

Analisa yuridis berasal dari kata Analisa dan yuridis. Analisa atau analisis berarti mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Kata Analisa atau analisis berasal dari bahasa Yunani kuno *analysis* yang artinya "memecahkan" atau "menguraikan".¹¹ Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisa yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*, Jakarta, hlm. 132

¹¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis> Diakses pada tanggal 04 Juli Juni 2024 pukul 15.30 WIB.

hukum yang berlaku sebagai pemecah permasalahannya.¹² Tujuan dari analisa yuridis adalah untuk mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji sehingga bisa memecahkan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor berbasis hak asasi manusia.

2. Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Namun dalam hal hukum, pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39

¹² Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 83-88

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹³ Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

3. Pengertian Korban Anak

Korban diartikan sebagai sasaran, target dan obyek tindak kekerasan. Abuse adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Dalam *The social work Dictionary Barker*, mendefinisikan abuse sebagai “*improper behavior intended to caused physical, psychological, or financial harm to an individual or group*” (kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau financial, baik yang dialami individu maupun kelompok).¹⁴ Dalam UU PKDRT khususnya Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa, korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan

¹³ <http://tesishukum.com/pengertian-perindungan-hukum/> di akses pada tanggal 13 Juli 20224

¹⁴

Korban anak atau anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

4. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan *strafbaarfeit*. Adami Chazawi telah menerjemahkan istilah mengenai definisi tindak pidana atau *Strafbaarfeit*, yaitu secara sederhana dapat dijelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya harus dipidana.¹⁵

Menurut Utrecht Tindak Pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya-anasir kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata “bertanggung jawab” (*strafbaarheid van de dader element van schuld*).¹⁶

Menurut Moeljatno tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁷

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau

¹⁵ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 69

¹⁶ Agus Rusianto. 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Prenada media Group, hlm 3

¹⁷ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jogjakarta: 1978, hal 54.

diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.¹⁸

5. Pengertian Persetubuhan

Pengertian persebutuhan menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani.¹⁹

Atau dengan kata lain persetubuhan dapat diartikan sebagai masuknya penis pelaku perkosaan ke dalam vagina perempuan yang menjadi korbannya dan terjadi ejakulasi di dalam vagina tersebut. Namun demikian, perlu dicatat bahwa Van Bammelen-Van Hatum pernah berpendapat bahwa bagi adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadi suatu “*ejaculation seminis*”, malinkan cukup jika orang telah memasukan penisnya ke dalam vagina.²⁰

Perbuatan persetubuhan diatur di dalam KUHP buku II tentang tindak pidana kesusilaan yang terdapat pada Pasal 285, 286, 287 dan juga di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak pada Pasal 76 D yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

¹⁸ Roeslan Saleh, 2008, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, hlm 32

¹⁹ R. Soesilo, 1989, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor Politeia, hlm 209.

²⁰ PAF Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Kepatutan*, Bandung, Mandar Maju, hlm 114

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

Selanjutnya teori dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.²¹ Fungsi Teori dalam penelitian kualitatif adalah untuk memperkuat penelitian sebagai human instrument, sehingga peneliti memiliki skill untuk menggali data penelitian secara lengkap, mendalam dan mampu melakukan konstruksi temuannya ke dalam tema dan hipotesis. Karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 teori yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan,

²¹ L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 34-35.

perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²²

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki

²² Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm 53

bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:²³

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan,

²³ Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19.

bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.²⁴

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

G. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani "*Methodus*" yang berarti cara atau jalan.²⁵ Jadi, metode dapat diartikan sebagai suatu jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai suatu sasaran yang dibutuhkan bagi penggunanya, sehingga dapat memahami obyek sasaran atau tujuan dari pemecahan permasalahannya. Sedangkan, Penelitian atau research berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk

²⁴ Ibid hlm 22

²⁵ P. Joko Subagyo, 2004, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek*, Rineka Cipta Jakarta, hlm. 1.

menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif; ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang coba kita cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh karena itu, masih perlu diuji kembali.

Dengan demikian, setiap penelitian (*research*) [a] berangkat dari ketidaktahuan dan berakhir pada keraguan, dan tahap selanjutnya [b] berangkat dari keraguan dan berakhir pada suatu hipotesis (jawaban yang untuk sementara dapat dianggap benar sebelum dibuktikan sebaliknya).²⁶ Dalam menyusun sebuah karya ilmiah diperlukan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lingkungan atau ruang lingkup tertentu guna mendapatkan data-data yang akurat dan faktual sesuai dengan tujuan yang diinginkan penulis.

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁷

²⁶ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 19

²⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 43

Untuk itu penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang meneliti serta menelaah suatu bahan-bahan pustaka, atau data sekunder, pada dasarnya penelitian normatif juga sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan dan penelitian hukum teoritis atau dogmatis.²⁸

Guna menjawab daripada permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini, fungsi dari penerapan metode penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder yaitu untuk menjawab bagaimana perlindungan hukum kepada korban anak terhadap tindak pidana persetubuhan serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/Pn. Clp.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun

²⁸ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta, hlm.66.

secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.²⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif menggunakan Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder ini diperoleh untuk mendukung data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, putusan-putusan hakim.

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar NRI 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

²⁹ Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, hlm. 6

- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitang Undang-Undang Hukum Pidana
 - 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
 - 6) Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
 - 7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi uraian penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang termasuk bahan hukum sekunder ini seperti buku ilmu hukum, jurnal serta laporan hukum. Dalam penulisan ini terhadap permasalahan yang akan diteliti penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa yurisprudensi, buku ilmu hukum dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap pelaku anak.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum berupa kamus hukum, ensiklopedia atau rancangan Undang-Undang yang bertujuan untuk membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer serta

bahan hukum sekunder dan untuk dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti, di dalam penelitian ini menggunakan kamus hukum atau ensiklopedia yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika

deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Analisis dilakukan dengan melakukan penafsiran hukum baik secara gramatikal, otentik, historis, sistematis dari berbagai sumber hukum antara lain peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, maupun putusan hakim mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Hasil elaborasi peraturan perundangundangan, dan putusan hakim kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistem penulisan sebagai berikut:


BAB I PENDAHULUAN, Dipaparkan uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran terdiri atas kerangka konseptual dan kerangka teoritik, metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisa data.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Berisi tentang : a) Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum, b) Tinjauan Umum tentang Anak c) Tinjauan Umum

tentang Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak, d) Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual dari Kajian Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis terkait perlindungan hukum kepada korban anak terhadap tindak pidana persetubuhan dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Clp serta pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

BAB IV PENUTUP, Berisi kesimpulan sebagai hasil penelitian dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Sebagaimana termaksud dalam bunyi Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka berdasarkan bunyi pasal tersebut, dimaksudkan bahwasannya setiap penyelenggaraan negara dalam segala bidang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara ini. Hal ini di pertegas pula dengan ketentuan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”. Berpijak dari itulah kemudian perlindungan hukum menjadi suatu yang esensial dalam kehidupan bernegara.

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi. Sedangkan istilah hukum menurut Soedikno Mertokusumo ialah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu

kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.³⁰

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³¹ Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.³²

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.³³

Menurut Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang akan dan telah diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum di dalam interaksinya dengan sesama

³⁰ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 40

³¹ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya. Hlm.74

³² Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bin Ilmu. Hlm. 25.

³³ CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka. hlm. 102.

manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.³⁴

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁵

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.³⁶

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban, perlindungan hukum sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, serta baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain

³⁴ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli> diunduh pada 5 Agustus 2024 pukul 19.49 WIB.

³⁵ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret. Hlm. 3.

³⁶ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret. hlm. 14

dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum dilihat sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.³⁷

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban.³⁸

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya

³⁷ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret. hlm. 14.

³⁸ Muchsin, *Op Cit*, hlm. 20

perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.³⁹

b. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum.⁴⁰

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

³⁹ Philipus M. Hadjon, *Op Cit*, Hlm. 30

⁴⁰ Muchsin, *Loc Cit*.

mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.⁴¹

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) di dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu.⁴²

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*)

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum, serta isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etnis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi dan menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak

⁴¹ Philipus M. Hadjon, *Loc Cit*

⁴² Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika. hlm. 43.

terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.⁴³

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Dan agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung aman, damai dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan kesewenang-wenangan. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat dan jangan sampai hukum yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang mendapat perlakuan baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tentram. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum yaitu ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran dan keadilan.

⁴³ Ibid, hlm. 44

Aturan hukum baik berupa hukum tertulis (undang-undang) maupun hukum tidak tertulis, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁴⁴

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana. hlm. 157-158.

norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu bakal berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.⁴⁵

B. Tinjauan Umum tentang Anak

1. Pengertian Anak

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenile*, adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian

⁴⁵ Ibid, hlm. 159-160.

dimaksud merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman tentang anak.⁴⁶

Pengertian anak ditinjau aspek hukum yuridis yaitu dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/ inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum /ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.⁴⁷

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah asset bangsa.⁴⁸

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang

⁴⁶ Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013, hlm. 1

⁴⁷ Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Denpasar CV Mandar Maju, hlm.

⁴⁸ Dellyana, Shanty, 2004, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm

Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai cirri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengembang risalah peradaban bangsa ini.⁴⁹ Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dll.

Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan

⁴⁹ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 8.

terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁵⁰

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsive terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui UU No. 23 Tahun 2002 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.⁵¹

Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsive dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat bernafas lega karena dipahami secara komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal ini definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak dalam beberapa undang-undang.

Sementara itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention On The Right Of The Child*), maka definisi anak: “anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁵⁰ Ibid, hlm. 8

⁵¹ Ibid, hlm. 9

memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir Undang-undang Perlindungan Anak yang strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan anak.⁵²

Dalam kehidupan bernegara, anak merupakan generasi penerus bangsa dan merupakan generasi muda yang nantinya sebagai penerus cita-cita bangsa. Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Dalam Pasal 1 Ayat (2) undang-undang ini anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 Ayat (1)) Sedangkan dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang ini menyebutkan bahwa batasan umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah anak yang sekurang-

⁵² Ibid, hlm. 10

kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang ini pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain terdapat pengertian anak, dalam undang-undang ini terdapat pengertian mengenai anak telantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh.

- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Dalam undang-undang ini pengertian anak tidak di artikan secara lebih jelas, namun pengertian dari Pasal 47 Ayat (1) dan Pasal 50 Ayat (1) yang berisi mengenai pembatasan usia anak di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian sebelum mencapai 18 (delapan belas) tahun dapat diartikan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

- e. Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)

Dalam Konvensi PBB yang di tanda tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 1990 di katakan batasan umur anak adalah di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

- f. Menurut KUHP

g. Seperti halnya dalam undang-undang tentang perkawinan, dalam KUHP pengertian dari anak tidak dia artikan secara lebih lanjut, namun berdasarkan Pasal 45 KUHP dapat di simpulkan mengenai pengertian anak yaitu seseorang yang belum cukup umur, dimana batasan umurnya adalah 16 (enam belas) tahun. Namun seiring perkembangan zaman, maka ketentuan dari Pasal 45 KUHP ini sudah tidak berlaku lagi dan sebagai gantinya digunakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid / inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini.⁵³

Pengertian anak pada Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah

⁵³ Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, Hlm.:5.

diperoleh sebelumnya. Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa).⁵⁴

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁵⁵

Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1) tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin. Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun. Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya.

⁵⁴ Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm:

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia

2. Ketentuan Umur Anak

Dapat dipastikan bahwa terdakwa dalam sidang anak adalah anak nakal. Pengertian anak nakal ini ada dua kelompok yakni anak yang melakukan tindak pidana dan yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 telah merumuskan anak nakal (Pasal 1 butir 2) yaitu sebagai berikut:

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana
- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan hukum dan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Salah satu tolak ukur pertanggungjawaban pidana bagi anak nakal adalah umur. Dalam hal itu, masalah umur merupakan masalah yang penting bagi terdakwa untuk dapat diajukan dalam sidang anak. Umur dapat berupa umur minimum maupun umur maksimum.

Masalah umur tentunya juga harus dikaitkan dengan saat melakukan tindak pidana. Sehubungan masalah umur, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menetapkan sebagai berikut:

- 1) Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin
- 2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Jelaslah rumusan di atas, bahwa batas umur anak nakal minimum adalah 8 (delapan) tahun dan maksimum 18 (delapan belas) tahun atau

belum pernah kawin. Sedangkan maksimum untuk dapat diajukan ke sidang anak adalah umur 21 tahun, asalkan saat melakukan tindak pidana belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Pengalaman praktek membuktikan terjadinya tindak pidana sering ada unsur penyertaan (*deelneming*) dalam hal terjadi anak melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau bersama-sama dengan anggota ABRI, ditetapkan oleh Pasal 7 sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Anak tetap diajukan ke sidang anak
- 2) Orang dewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa
- 3) Anggota ABRI diajukan ke Mahkamah Militer

3. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlindungan anak dan mencegah

⁵⁶ Ibid hlm 107

penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam perlindungan anak.⁵⁷

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu (1) perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi; perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. (2) perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak yaitu:

- a. Segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.⁵⁸

⁵⁷ Arif Gosita. 1998. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pressindo, Jakarta. Hlm.

⁵⁸ *Ibid* hlm 35

Pasal 1 angka 2 UU No.23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- 1) Luas lingkup perlindungan
 - a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain; sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
 - b. Meliputi hal-hal jasmaniah dan rohaniah
 - c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
- 2) Jaminan pelaksanaan perlindungan
 - a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.

- b. Sebaiknya kaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
- c. Pengaturan harus sesuai dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan dinegara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).⁵⁹

Pelaksanaan perlindungan anak, harus memenuhi syarat antara lain: merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak; harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum; secara rasional positif; dapat dipertanggungjawabkan; bermanfaat untuk yang bersangkutan; mengutamakan persepektif kepentingan yang diatur, bukan persepektif kepentingan yang mengatur; tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen; melaksanakan respons keadilan yang *restorative* (bersifat pemulihan); tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok; anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai dengan kondisinya; berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia; berwawasan permasalahan (*problem oriented*) dan bukan berwawasan

⁵⁹ Rena Yulia. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graham Ilmu. Bandung, Hlm. 22

target; tidak merupakan faktor kriminogen; tidak merupakan faktor viktimogen

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Persetubuhan

1. Pengertian Tindak Pidana

”Pidana” hanyalah sebuah “alat“ yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, “pidana” adalah “hukuman”.⁶⁰ Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana.⁶¹

Sudarto berpendapat yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁶²

Istilah mengenai tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit* atau *delict*, namun dalam perkembangan hukum istilah *strafbaarfeit* atau *delict* memiliki banyak definisi yang berbeda-beda, sehingga untuk memperoleh pendefinisian tentang tindak pidana secara lebih tepat sangatlah sulit mengingat banyaknya pengertian mengenai tindak pidana itu sendiri. Simons merumuskan pengertian

⁶⁰ Subekti dan Tjitrosoedibio, 1999, *Kamus Hukum, Pradnya Paramita*, Jakarta, hlm. 83

⁶¹ Sudarto, 2000, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 23.

⁶² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 2.

strafbaarfeit sebagai suatu tindakan melanggar hak yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.⁶³

Terdapat beberapa pendefinisian tindak pidana oleh para sarjana hukum, dimana pendefinisian tersebut digolongkan dalam dua kelompok, yaitu kelompok pertama yang merumuskan tindak pidana sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat yang lebih dikenal dengan kelompok yang berpandangan monistis, sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok dengan aliran dualistis yang memisahkan antar perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam pidana disatu pihak dan pertanggung jawaban di lain pihak.

Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau delik. Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan *strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, perbuatan mana dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* atau dalam bahasa Asing disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁶⁴

⁶³ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 185.

⁶⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*, hlm. 59

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa delik itu adalah perbuatan yang dilarang atau suatu perbuatan yang di ancam dengan hukuman kepada barang siapa yang melakukannya, mulai dari ancaman yang serendah-rendahnya sampai kepada yang setinggi-tingginya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Unsur-unsur delik atau tindak pidana dibedakan atas:

1) Unsur obyektif yang meliputi:

- a. Perbuatan manusia, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana
- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan hukum menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.
- c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, hal ini bisa terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana.

2) Unsur subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (*dader*)

Delik dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:⁶⁵

⁶⁵ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana II*, PT. Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 121.

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*).
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif atau positif dapat juga disebut tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communica (*delicta communica*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh memiliki kualitas pribadi tertentu).

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya

R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik definisi, yang menyatakan bahwa, “peristiwa” pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Mardjono Reksodiputro, menjelaskan bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas-batas toleransi. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna.

Disamping itu, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga bukan tidak mungkin berangkat dari perbedaan kepentingan tersebut justru muncul berbagai pertentangan yang bersifat prinsipil.

2. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan

Persetubuhan merupakan salah satu syarat terpenuhinya unsur dalam beberapa Pasal yang diatur dalam KUHP, misalnya Pasal 284 tentang perzinahan, Pasal 285 tentang perkosaan, Pasal 286 tentang bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya yang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, dan sebagainya. Persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hoge Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292).

Berdasarkan pengertian yang telah diberikan tersebut, dapat dipahami bahwa menurut pandangan R. Soesilo, syarat untuk terjadinya persetubuhan yakni alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sebagaimana cara yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak. Selain itu, disyaratkan keluarnya air mani untuk terjadinya persetubuhan tersebut. Namun, dalam perkembangannya persetubuhan terjadi bukan hanya dalam lingkup persyaratan yang dikemukakan oleh R. Soesilo. Memasukkan jari atau benda lain ke dalam alat kelamin perempuan juga telah dianggap sebagai persetubuhan.

Hal substansial yang juga perlu diperhatikan yakni hal-hal yang menjadi perbedaan antara persetubuhan dengan perbuatan cabul. Kedua hal ini sangat penting untuk dibedakan karena dalam praktik apabila unsur persetubuhan tidak dapat dibuktikan, maka dipakailah perbuatan cabul sebagai gantinya. Perbuatan cabul yang dimaksud sering juga disamakan dengan pelecehan seksual. Semua hal tersebut masih dalam cakupan kejahatan kesusilaan.

Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dibedakan menjadi dua, yaitu Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 KUHP dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam pasal 289-296 KUHP. Sedangkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak tindak pidana kesusilaan yang melibatkan anak didalamnya diatur dalam Pasal 82 dan Pasal 88 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Pasal 287 Ayat (1) KUHP, persetubuhan adalah:

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pengertian persetubuhan (*coitus*) adalah perpaduan antara 2 kelamin yang berlawanan jenisnya untuk memenuhi kebutuhan biologik, yaitu kebutuhan seksual. Persetubuhan yang lengkap terdiri atas penetrasi penis kedalam vagina, gesekan-gesekan penis terhadap vagina dan ejakulasi. Menurut kalangan ahli hukum suatu persetubuhan tidak harus

diahkiri dengan ejakulasi. Bahkan penetrasi yang ringan, yaitu masuknya kepala zakar diantara kedua bibir luar, sudah dapat dianggap sebagai tindakan persetubuhan.

Persetubuhan sendiri dibedakan menjadi dua macam, yaitu persetubuhan yang dilakukan secara legal dan persetubuhan yang dilakukan secara tak legal. Persetubuhan terhadap wanita dianggap legal jika wanita itu sudah cukup umur, tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain dan dilakukan dengan izinnya atau persetujuannya. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, seorang wanita dianggap cukup umur dalam soal persetubuhan jika ia sudah genap berumur 15 tahun. Pada umur tersebut ia sudah dianggap mampu memahami resiko-resikonya dan oleh karenanya ia dapat menentukan sendiri apakah ia akan menyetujui suatu persetubuhan atau tidak. Namun persetubuhan persetubuhan dari seorang wanita yang tidak sehat akalnya tidak dianggap syah, meskipun wanita itu sudah berumur 15 tahun. Ikatan perkawinan dapat dianggap sebagai persetujuan atau izin bagi suami untuk melakukan persetubuhan dengan istrinya. Jika persetubuhan dilakukan dengan tidak mengindahkan prinsip-prinsip di atas maka persetubuhan tersebut dianggap tak legal dan dapat dipidana.⁶⁶

Berdasarkan KUHP, persetubuhan tak legal terdiri atas persetubuhan tak legal yang dilakukan di dalam perkawinan dan persetubuhan yang dilakukan diluar perkawinan. Yang dimaksud

⁶⁶ <http://www.google.com>. Tinjauan tentang Tindak Pidana Persetubuhan, diakses pada tanggal 05 Agustus 2024

persetubuhan tak legal yang dilakukan di dalam perkawinan disini adalah persetubuhan yang dilakukan terhadap istrinya sendiri yang belum cukup umur dan persetubuhan tersebut telah menimbulkan luka-luka. Ancaman hukumannya berdasarkan Pasal 288 KUHP ialah penjara selama-lamanya 4 tahun, jika mengakibatkan luka berat maka ancaman hukumannya 8 tahun dan jika mengakibatkan mati ancaman hukumannya 12 tahun.

Sedangkan persetubuhan tak legal yang dilakukan diluar perkawinan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan wanita yang bukan istrinya. Dengan kata lain antara laki-laki dan wanita yang melakukan persetubuhan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan. Perbuatan ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu :

- a. Persetubuhan yang dilakukan atas persetujuan atau izin dari wanita yang disetubuhi, misalnya persetubuhan dengan wanita yang belum cukup umur dan perzinahan.
- b. Persetubuhan yang dilakukan tanpa persetujuan atau izin dari wanita yang disetubuhi, misalnya perkosaan dan persetubuhan dengan wanita yang tidak berdaya.

Pengertian persetubuhan dengan wanita yang belum cukup umur ialah persetubuhan dengan wanita bukan istrinya yang umurnya belum genap 15 tahun. Berdasarkan Pasal 287 KUHP, jika umur wanita itu belum genap 12 tahun termasuk delik biasa dan jika umurnya sudah genap 12 tahun tetapi belum genap 15 tahun termasuk delik aduan. Sedangkan yang dimaksud persetubuhan dengan wanita tidak berdaya sebagaimana

diuraikan dalam Pasal 286 KUHP ialah persetujuan dengan wanita bukan istrinya yang keadaan kesehatan jiwanya tidak memungkinkan wanita itu dapat diminta persetujuannya ataupun izinnya. Wanita tak sadar, gila, atau idiot tidak mungkin dapat diminta persetujuan ataupun izinnya untuk disetubuhi, walaupun ia memberikan persetujuan ataupun izinnya maka persetujuan tersebut harus dianggap tidak syah, begitu juga wanita yang pingsan, dengan catatan pingsannya itu bukan karena perbuatan laki-laki yang menyetubuhinya, namun jika pingsannya itu akibat perbuatan laki-laki itu maka tindak pidana tersebut termasuk pemerkosaan, bukan persetujuan dengan wanita yang tidak berdaya.

Didalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, tindak pidana persetujuan terhadap seorang anak diatur secara tegas dalam Pasal 81 ayat 1 dan 2 yang rumusannya sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pada ketentuan Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 Tentang Perlindungan Anak, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Sanksi hukum berupa

hukuman penjara dan denda antara lain diatur pada Pasal 81 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam hukum Pidana di Indonesia berlaku asas "*lex Specialis derogat lex generalis*", dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya Undang-undang Perlindungan anak khususnya Pasal 81 maka dapat dikatakan bahwa Pasal 287 KUHPidana sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, sebab dalam Pasal 81 Undang-undang perlindungan anak telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materiil delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak.

Jadi dalam hal ini Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak merupakan "*lex spesialis derogate lex generalis*" dari Pasal 287 KUHPidana dimana dalam penerapan hukum bagi delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, penggunaan Pasal 81

Undang-undang Perlindungan Anak harus didahulukan dari Pasal 287 KUHPidana.

D. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual dari Kajian Islam.

1. Jarimah Pelecehan Seksual

Hukum pidana Islam sering disebut dalam *fiqh* dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. *Jinayah* merupakan bentuk masdar dari kata *jana*. Secara etimologi, kata *jinayah* dapat diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.⁶⁷ Secara terminologi seperti diungkapkan Imam al-Mawardi yakni, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.⁶⁸

Dari banyaknya pengertian pelecehan seksual yang dikemukakan, diketahui bahwa unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual.

Dalam agama islam perbuatan pelecehan seksual ini sangat tidak terpuji. Hukum Islam sudah mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia dari yang paling besar dan paling kecil. Salah satunya adalah menyangkut dengan etika, moral, dan akhlak dan interaksi atau pergaulan antar manusia, sehingga permasalahan-permasalahan yang sering timbul dari pergaulan sosial masyarakat seperti pelecehan seksual yang dapat

⁶⁷ Rokhmadi, 2015, Hukum Pidana Islam, Semarang, CV Karya Abadi Jaya, hlm 1

⁶⁸ MHH Zulkarnain Lubis, H Bakti Ritonga, 2016, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah, Prenada Meda, hlm 2

dihindari. Adapun islam tidak menampik bahwa setiap manusia membutuhkan pemuas hasrat biologisnya, hanya saja tidak dianjurkan dengan melakukan perbuatan zina melainkan dengan jalur pernikahan yang sah.

Meski sejarah membuktikan bahwa islam adalah agama yang sangat peduli akan kehormatan dan kemuliaan perempuan dan terbukti merupakan agama yang telah mengangkat derajat wanita setara dengan pria namun istilah “pelecehan seksual” tidak populer di dalam konsep *fiqih* Islam klasik. Yang populer adalah jarimah kesusilaan lainnya yaitu *qadzaf*, *zina*, *liwath*, dan *musahaqah*. Tidak ditemukan pula Hadist tentang terjadinya pelecehan seksual di zaman Rasul sehingga tidak diketahui sanksi jarimah ini. Islam hanya menunjukkan norma-norma perlindungan terhadap kehormatan seseorang, Islam sangat peduli tentang kehormatan perempuan.

Islam mengatur bahwa hubungan pergaulan masyarakat yang menimbulkan syahwat tidak diperbolehkan, karena hal tersebut dianggap akan membawa ke arah perbuatan zina. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Isra' Ayat 32, yang bunyinya sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Selain ayat di atas, dalam QS An-Nur (24): 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

menjelaskan tentang tata krama pergaulan laki-laki dan perempuan, dimana tertulis bahwa laki-laki dan perempuan hendaknya saling menjaga pandangannya dan menutup aurat sesuai batas yang telah ditentukan.

Qanun Hukum Jinayat mengemukakan definisi tersendiri tentang makna pelecehan seksual. Dalam Pasal 1 Angka 27 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Hukum Jinayat* disebutkan bahwa:⁶⁹ Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.

Sudah dikemukakan di atas bahwa pelecehan seksual menurut *Qanun Hukum Jinayat* pada Pasal 1 Angka 27. Tampak bahwa perbuatan asusila atau cabul sekecil apapun bentuknya bisa dikenai pasal tersebut. Definisi tersebut mencakup mulai pelecehan seksual yang bersifat verbal, bahasa isyarat, sampai menyentuh dan terjadi kontak fisik termasuk kategori jarimah pelecehan seksual. Pelecehan bersifat verbal bisa terjadi dalam bentuk kata-kata porno yang ditujukan kepada seseorang atau dengan bahasa isyarat; misalnya, melakukan gerakan yang bersifat porno yang ditujukan kepada seseorang yang dia tidak rela diperlakukan seperti

⁶⁹ Gubernur Aceh, 'Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat', Pemerintah Aceh, 3.2 (2014), 1-46 (p. 4) 52 M.A.D.H.Z.L.M.H. Dr. Ali Abubakar, *Hukum Jinayat Aceh* (Prenada Media, 2019), p. 101 <<https://books.google.co.id/books?id=hWQCEAAAQBAJ>>

itu, apalagi sampai melakukan kontak fisik dengan meraba, mencium, dan sebagainya.⁷⁰

Hal baru lain, berdasarkan definisi pelecehan seksual dalam Qanun Hukum Jinayat pada Pasal 1 Angka 27 sebagaimana diuraikan di atas, ada beberapa unsur penting sehingga suatu perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai *jarimah* pelecehan seksual:

- 1) Perbuatan tidak senonoh atau cabul;
- 2) Dilakukan oleh seseorang dengan sengaja;
- 3) Dilakukan di depan umum;
- 4) Atau dilakukan kepada laki-laki atau perempuan;
- 5) Tidak adanya kerelaan dari pihak korban

Dari unsur-unsur *jarimah* yang ada di dalam pasal tersebut dijumpai terdapat beberapa persamaan yang muncul terutama karena adanya kata “dilakukan di depan umum”. Kata “perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum” mengindikasikan bahwa perbuatan cabul ataupun porno yang dilakukan seseorang di depan umum dapat dikategorikan pelecehan seksual. Hal tersebut berdasarkan Qanun *Jinayah* di atas. Selanjutnya, kata “atau” mengandung arti pilihan terhadap perbuatan asusila yang ditujukan kepada orang lain baik kepada laki-laki atau perempuan sebagai korban juga termasuk kategori pelecehan seksual. Kategori tersebut merupakan makna dasar dari pelecehan seksual yang dipahami secara umum.

⁷⁰ Dr. Ali Abubakar, p. 103.

2. Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual dalam Hukum

Pidana Islam

Merujuk pada kajian *fiqh* Islam istilah yang digunakan untuk menyebut korban adalah *al-majniy 'alaih* (yang menderita). Hak hidup, hak milik, hak keamanan, hak kehormatan, hak keturunan diturunkan oleh Allah SWT untuk melindungi dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun.⁷¹

Konsep perlindungan korban tindak pidana dalam *khazanah fiqh jinayah* (hukum pidana Islam) tidak secara spesifik dibahas. Pembahasan perlindungan korban dilakukan secara umum menggunakan dalil-dalil yang menyuruh manusia untuk berbuat baik terhadap sesama. Konsep perlindungan korban dalam sistem hukum pidana Islam secara lebih spesifik hanya terdapat dalam kasus tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan dengan menerapkan konsep *diyat*.

Berbeda dengan hukum positif Indonesia, dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), korban sebagai orang yang telah dirugikan dengan timbulnya suatu tindak pidana lebih terjamin hak-haknya. Tentunya hal tersebut harus diimbangi dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Karena dalam *fiqh jinayah*, walaupun merupakan hukum pidana, akan tetapi, dalam sistem peradilanannya seperti sistem peradilan perdata. Hakim hanya sebagai penengah (*wasit*) sekaligus juri. Hukum Islam menetapkan dua bentuk hukuman atas tindak pidana, yaitu *qishas* atau *diyat* dalam keadaan disengaja, serta *diyat* dalam keadaan tersalah. Dalam hal ini hakim

⁷¹ Syekh Syaikat Hussain, 1996, Hak Asasi Manusia Dalam Islam, Jakarta, Gema Insani Press, hlm. 86

dilarang mengurangi, menambah, atau mengganti hukuman tersebut dengan hukuman yang lain sebagaimana penguasa juga dilarang mengampuni tindak pidana atau hukuman tersebut. Hukum Islam telah mengharamkan penguasa memberikan pemaafan/pengampunan terhadap si pelaku kejahatan, namun membolehkan korban atau ahli warisnya memberikan pemaafan ke pelaku kejahatan. Apabila korban atau ahli warisnya memaafkan pelaku atas tindak pidana disengaja, kewajiban *qisas* menjadi gugur dan digantikan dengan membayar diyat.⁷²

Dalam hukum Islam terdapat beberapa ketentuan yang dapat dipandang sebagai suatu bentuk perlindungan korban. Islam mengajarkan bahwa martabat dan hak hidup manusia serta hak-hak yang melekat padanya telah mendapatkan perhatian yang maksimal. Hal ini sesuai dengan misi utama ajaran Islam itu sendiri, yaitu rahmatan lil ‘ālamīn, yakni keselamatan dan kesejahteraan merupakan tawaran mutlak bagi keberadaan manusia di muka bumi.

Allah SWT telah memerintahkan untuk menghormati nyawa manusia, karena memelihara nyawa manusia merupakan salah satu tujuan utama dari lima tujuan syari’at yang diturunkan oleh Allah SWT yang disebut dengan maqāsid al-syarī’ah, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:⁷³

1. *Hifz al-din*, yaitu jaminan hak untuk menjalankan agama dan keyakinan; memberikan jaminan hak kepada umat islam untuk

⁷² Atu Karomah, ‘Pandangan Hukum Islam Tentang Korban Kejahatan Dalam Konteks Hukum Positif Indonesia’, Al-Qisthas, 9. Korban Kejahatan, 2019, 87–114, hlm 102

⁷³ Ariyanti, p. 43

memelihara dan keyakinan. Sementara itu Islam juga menjamin sepenuhnya atas kelompok agama yang bersifat lintas etnis, oleh karena itu Islam menjamin kebebasan agama

2. *Hifz al-nafs*, yaitu jaminan hak hidup; jaminan hak atas setiap jiwa manusia, untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini Islam menuntut adanya keadilan hak kemerdekaan, bebas dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan.
3. *Hifz al-'Aql*, yaitu jaminan atas terjaganya kesehatan akal pikiran, jaminan hak kebebasan berkreasi dan kebebasan mengeluarkan pendapat (opini); Dalam hal ini Islam melarang terjadinya pengrusakan akal dalam bentuk penyiksaan, minuman keras dan lain-lain
4. *Hifz al-Nasl*, yaitu jaminan atas privasi dan perlindungan atas profesi, jaminan masa depan, dan jaminan keselamatan bagi keturunannya (anak-anaknya); free sex, zina, serta homoseksual, menurut syara' adalah perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan *hifzhul-nasl*.
5. *Hifz al-Mal*, yaitu jaminan atas kepemilikan harta benda; dan larangan adanya tindakan mengambil hak dari harta orang lain, seperti mencuri, korupsi, monopoli, dan lain-lain.

Ketentuan perlindungan korban dalam hukum pidana Islam tidak secara spesifik ditegaskan dalam aturan-aturan legal-formal, namun hal itu menjadi pembahasan yang bersifat umum dalam kaitannya dengan tujuan hukum (*al-maqasid al-syariah*). Mayoritas masyarakat masih

menggunakan *fiqh* klasik dalam menyelesaikan masalah keagamaan. Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan kebiasaan merujuk *fiqh* klasik, akan tetapi munculnya beberapa permasalahan baru harus seharusnya diimbangi dengan semangat penggalian hukum-hukum Islam yang dapat merespon perkembangan zaman. Kajian *fiqh* menyebutkan tidak ada hukum yang berlaku permanen kecuali bila ia digali-gali dari dalil yang *qath'i*.⁷⁴ Masalah korban ini sebenarnya bukanlah masalah yang baru, tetapi adanya hal-hal tertentu kurang diperhatikan bahkan diabaikan, sehingga seakan-akan luput dari pembahasan dalam perkara tindak pidana. Mengamati masalah tindak pidana harus dilakukan secara proporsional, yaitu dengan memperhitungkan peran korban dalam timbulnya suatu tindak pidana. Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung.

Korban merupakan salah satu aspek yang seringkali diabaikan dalam menanggulangi tindak pidana. Sering kali keberadaan korban dilupakan. Padahal korban adalah pihak yang paling dirugikan dan paling menderita akibat tindak pidana yang dialaminya. Hukum Pidana Islam merupakan metode untuk menegakkan keadilan sehingga apabila hendak mengamati masalah tindak pidana menurut proporsi yang sebenarnya dari berbagai dimensi (secara dimensional) maka kita harus memperhitungkan peranan korban (*victim*) dalam timbulnya suatu tindak pidana.

⁷⁴ Anis Fittria, 'Social Entrepreneurship Dalam Perspektif Maqashid Alsyariah', *Iqtisad*, Vol 4 No.1, 2007, hlm. 6.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Kepada Korban Anak Terhadap Tindak Pidana

Persetubuhan dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Clp

Kekerasan seksual merupakan salah satu tantangan sosial yang harus difikirkan secara serius, karena dampak dari perbuatan tersebut sangatlah mengganggu ketertiban umum dan merusak diri pribadi seseorang yang menjadi korban kekerasan seksual. Yang menjadi sorotan penting adalah apabila yang menjadi korban pemerkosaan tersebut adalah seorang anak yang masih di bawah umur karena mereka adalah penerus bangsa yang seharusnya dididik dengan baik dan mendapatkan perlindungan hukum.⁷⁵

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige onder voordij*).⁷⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

⁷⁵ Lusiana Tijow, "perlindungan hak asasi manusia terhadap hak hidup anak dalam kandungan di luar Perkawinan Yang Sah," *Jurnal Legalitas*, Vol 03, no. 2, Hal.80

⁷⁶ Zulkhair Sholeh Soeaidy, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, CV Novindo Pustaka Mandiri, hlm 5

Masalah kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih intensif lagi. Hal ini dikarenakan bahwa anak cenderung yang menjadi korban itu terabaikan oleh lembaga-lembaga yang kompeten dalam sistem peradilan pidana yang mana seharusnya sistem peradilan itu memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup dan cakap berdasarkan hukum. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi, mengingat (anak) tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil dan dilindungi hak-haknya.⁷⁷

Seringnya penggunaan KUHP dari pada Undang-Undang Perlindungan Anak oleh jaksa menunjukkan bahwa diantara penyidik jaksa dan hakim masih belum ada persamaan persepsi dalam menangani kasus perlindungan anak terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak, padahal Undang-Undang Perlindungan Anak ini dibuat dengan tujuan agar anak dapat terjamin hak-haknya untuk hidup dengan nyaman, tumbuh dan berkembang seperti anak pada usianya berpartisipasi secara optimal, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penerapan ancaman hukuman kebiri, mati, dan sistem serta berbagai kebijakan untuk menahan dan mengurangi laju kekerasan seksual pada anak juga diperlukan.⁷⁸ Tetapi pada realitanya ancaman tersebut tidak berjalan seolah-olah jalan di tempat dikarenakan penegakan hukum yang lemah, pengorbanan biaya dan pengorbanan mental yang tinggi sehingga korban anak

⁷⁷ Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Bandung, PT Alumni, hlm.1.

⁷⁸ Yusyanti, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual," hlm. 626

cenderung menghindari proses hukum, juga dikarenakan budaya malu dan tidak beraninya mengakui fakta yang terjadi pada korban anak.

Pada Konvensi Hak-Hak Anak, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak). Jika dilihat dari segi kebijakan, dalam konvensi tersebut perlindungan anak masih belum tertata dengan baik dikarenakan konvensi tersebut hanya diratifikasi dengan KEPRES Nomor 36 Tahun 1990 sehingga konsekuensinya banyak kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak tidak menggunakan konvensi tersebut sebagai pertimbangan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang sekarang menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014.

Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dan ekonomi. Anak harus dibantu orang lain dalam melindungi dirinya, mengingant situasi dan kondisinya khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana bagi anak yang masih sangat asing baginya.⁷⁹

⁷⁹ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm.3.

Ada beberapa faktor kenapa anak rentan mengalami kekerasan dalam berbagai macam bentuk, antara lain pola pikir anak masih sangat sederhana sehingga sangat rentan untuk dimanipulasi dan diperdaya, anak dianggap objek hak milik, ketimpangan gender, sikap permisif dan kurang memahami kekerasan terhadap anak.⁸⁰

Rentannya pola pikir anak ini menyebabkan anak sangat untuk diperdaya dan dimanipulasi sehingga oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dijadikan target dan biasanya modus pelaku ini menggunakan cara-cara pendekatan kepada anak supaya anak tersebut nyaman dan percaya, sehingga pelaku nantinya mudah untuk melancarkan aksi-aksinya.

Faktor yang mempengaruhi anak mengalami pelecehan seksual adalah:

1) Faktor Keluarga

Faktor keluarga disini dikarenakan antara ayah dan ibunya sudah berpisah dan sudah memiliki pasangan masing-masing sehingga anak kurang kasih sayang dan perhatian secara langsung dari kedua orang tua sehingga anak lebih memilih ikut nenek dari pihak ayah.

2) Faktor Ekonomi

Dikarenakan anak yang mengikuti neneknya sehingga untuk urusan kebutuhan fisik kurang terpenuhi, sehingga anak mudah untuk diiming-imingi dengan sering diajak bepergian dan dibelanjakan oleh pelaku.

3) Faktor Kesempatan

⁸⁰ Al haq, Raharjo, dan Wibowo, "Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia," Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Vol 2 No 1, 2015, hlm.33

Kesempatan sering datang kepada pelaku dikarenakan seringan bepergian bersama si korban anak sehingga dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku tidak ada hambatan.

Anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana kejahatan seksual ini mengalami kerugian bukan hanya dari segi fisik saja yang meliputi cacat, luka-luka hingga kematian tapi juga non-fisik seperti mental anak yang terganggu, rasa takut terus menerus yntukang dimiliki oleh korban anak ketika bertemu dengan orang lain dan anak mengalami trauma diantaranya depresi, sindrom trauma perkosaan (*rape trauma syndrome/RTS*), *disosiasi* (pelepasan dari realitas), gangguan makan, *Hypoactive Sexual Desire Disorder* (kondisi medis yang menandakan hasrat seksual rendah), *Dyspareunia* (nyeri yang dirasakan selama atau setelah berhubungan seksual), *vaginismus* (otot-otot vagina meremas atau mengejang dengan sendirinya).⁸¹ Untuk itu usaha dalam memberikan suatu perlindungan bagi korban anak itu bukan hanya tanggung jawab dari pelakunya saja tetapi juga merupakan tanggung jawab negara dan masyarakat.

Terhadap Anak yang menjadi korban tindak pidana, bagi Pemerintah, baik Pemerintah Daerah, dan juga lembaga negara lainnya berkewajiban dan juga bertanggung jawab untuk memberikan sebuah Perlindungan Khusus. Dengan kata lain, Anak yang menjadi korban suatu tindak pidana mempunyai hak-hak yang telah diatur di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 yaitu sebuah hak untuk memperoleh perlindungan khusus. Perlindungan Khusus tersebut

⁸¹ Ajeng Quamila, "8 Trauma Fisik dan Mental Akibat Kekerasan Seksual," HalloSehat, <https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/trauma-akibatkekerasan-seksual/>. Diakses pada 10 September 2024

akan diberikan kepada anak sebagai korban dari tindak pidana penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, anak sebagai korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak sebagai korban kejahatan seksual, anak sebagai korban jaringan terorisme; Anak sebagai korban dari perlakuan salah dan juga penelantaran, dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan yang terkait dengan kondisi orang tuanya.

Dalam UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 69 A menyebutkan “Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan.

Perlindungan hukum terhadap anak yang kaitannya dengan fenomena kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang dilakukan sebelum anak menjadi korban kejahatan seksual yaitu hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang dilakukan setelah anak terlanjur menjadi korban kejahatan seksual yaitu perlindungan hukum yang bersifat represif.

1. Perlindungan Hukum Bersifat Preventif

Perlindungan hukum yang bersifat preventif adalah upaya yang dilakukan bertujuan untuk dapat mencegah, mengurangi dan menghapus kejahatan. Maksud dari preventif adalah upaya penanggulangan yang lebih dititikberatkan pada pencegahan kejahatan yang bertujuan agar kejahatan itu tidak sampai terjadi.⁸² Dalam hal ini usaha pencegahan tersebut lebih diutamakan, karena biar bagaimanapun usaha pencegahan jelas lebih baik dan lebih ekonomis daripada tindakan represif. Disamping itu usaha pencegahan dapat mempererat kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat.

UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak cukup banyak memberikan perlindungan pada anak, bahkan sebelum kejahatan terjadi pada anak, UU No. 35 Tahun 2014 yang mengatur Perlindungan Anak telah memberi perlindungan terhadap anak untuk tidak menjadi korban dari suatu tindak pidana. Pertama, untuk mengatasi pelecehan seksual dan kekerasan yang dilakukan terhadap anak maka masyarakat perlu memberikan edukasi mengenai seks sejak dini bagi anak dan orang tua juga diperlukan untuk melindungi diri anak, maksudnya edukasi seks sejak dini bukanlah kedewasaan anak, melainkan tentang organ tubuh anak yang harus dilindungi oleh diri sendiri. Dalam melakukan upaya preventif, semua pihak juga harus berkomunikasi secara baik. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan seks anak usia dini juga akan mendorong dan mendukung upaya memahami bela diri yang dilakukan anak secara benar.

⁸² Lukman Hakim Nainggolan, "Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur," *Jurnal Equality*, Vol 13, no. 1, 2008, hlm.80.

Kedua, langkah lain yang dapat dilakukan adalah pendidikan sosial untuk mengembangkan tanggung jawab sosial kepada anggota masyarakat dan menumbuhkan kesehatan mental masyarakat melalui pendidikan moral dan agama. Ketiga, keluarga memberikan pengasuhan dengan memberikan hak-hak anak serta memberikan perlindungan kepada anak yang berkebutuhan khusus, dengan cara membangun hubungan baik antara anggota keluarga dengan anak. Bentuk hubungan atau relasi antar anggota keluarga dan anak bisa berupa pengasuhan dengan kasih sayang, memberikan perhatian, menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak yang berlanjut untuk kebaikan anak.⁸³

2. Perlindungan Hukum Bersifat Represif

Tindakan represif untuk menangani pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang ditetapkan. Lembaga pengasuhan anak telah dibentuk, seperti Komite Nasional Perlindungan Anak, Komite Perlindungan Anak Indonesia, dan banyak lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk untuk melindungi kepentingan anak. Organisasi lain harus meningkatkan dedikasinya terhadap pendidikan seks anak. Layanan rehabilitasi untuk orang tua dan anak-anak serta korban.

Proses pemulihan kondisi fisik dan mental tentunya membutuhkan peran penting orangtua dan masyarakat sekitar agar anak tidak malu dengan cederanya atau sembuh total. Peran aktif orangtua dalam

⁸³ Nurini Aprilianda, "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif," *Arena Hukum* Vol 10, No. 2, 2017, hlm 326.

memulihkan kondisi fisik dan psikis anak akan mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan balas dendam berat terhadap anak dan trauma berat yang merugikan orang lain.

Dalam UURI Perlindungan Anak, bagi setiap anak menjadi korban kejahatan kekerasan seksual wajib dilindungi. Adapun yang menjadi hak-hak anak korban kejahatan kekerasan seksual sebagai berikut:

a. Bantuan Hukum

Seorang anak yang yang menjadi korban dalam tindak pidana, peranan bantuan hukum sangat diperlukan terutama bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual, karena pada seorang anak yang berhadapan dengan penegak hukum misalnya penyidik, jaksa, ataupun hakim kemungkinan akan merasa takut mengemukakan semua hal yang dialaminya selaku korban.

Didalam Undang-Undang Perlindungan Anak bukan hanya anak sebagai pelaku tindak pidana yang berhak mendapatkan bantuan hukum, tetapi juga anak yang menjadi korban.

Perlindungan khusus bagi anak menurut Pasal 59A Ayat (1) dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

- 1) Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- 2) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan

- 3) Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu
- 4) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan

Bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual yang tidak mampu secara finansial makan advokat sebagai penasehat hukum wajib memberikan bantuan hukum secara cuma- cuma dan tidak diperbolehkan untuk menolak memberikan bantuan hukum jika ada yang memerlukannya, ini sesuai dengan ketetapan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Berbeda lagi apabila kepentingan korban telah diwakilkan kepada jaksa, sehingga penasehat hukum dalam prakteknya jarang mendampingi didalam perkara.

Dalam perkara yang penulis kaji, anak sebagai korban disini tidak mendapatkan bantuan hukum berupa penasehat hukum, dimana seharusnya anak sebagai korban mendapatkan pendampingan dalam penuntutan proses penyidikan, sampai ketingkat persidangan. Dikarenakan adanya beberapa kendala dalam melakukan pendampingan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual, diantaranya:

- Kendala interal

Kendala internal disini seperti SDM, kesehatan dan organisasi advokat itu sendiri yang terpecah sehingga mempengaruhi pembelaan

- Minimnya biaya pendampingan

Minimnya biaya yang disediakan oleh Negara untuk menyediakan jasa penasehat hukum bagi masyarakat yang tidak mampu (Prodeo) pada setiap tingkat pemeriksaan baik itu pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan.

b. Rehabilitasi

Secara teknis upaya rehabilitasi merupakan suatu upaya untuk memulihkan kondisi psikologis anak sebagai korban kekerasan seksual, adanya kekhawatiran terhadap trauma yang bisa mempengaruhi perkembangan psikologis dalam jangka waktu yang lama.

Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mana hanya memberikan bantuan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia berat tersebut yang menjadi permasalahan. Bantuan medis dan bantuan psiko sosial harus diberikan kepada korban, terutama bantuan rehabilitasi psiko-sosial yang merupakan hak korban yang diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan mengingat bahwa korban yang masih anak-anak yang sering terganggu mental dan fisiknya yang bisa membuat anak tersebut trauma.

Rehabilitasi berupa konseling perlu diberikan kepada korban anak yang mengalami trauma sebagai pemulihan kesehatan mentalnya juga pemulihan fisiknya. Salah satu hal teknis yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan hiburan kepada anak korban kekerasan seksual,

pebentukan pola pikir positif yang lebih berorientasi masa depan, penghindaran publikasi atas identitasnya dengan niat menghindari penilaian negatif atas peristiwa yang telah dialami.

Dalam hal ini anak sebagai korban tidak mendapatkan rehabilitasi berupa psiko-sosial maupun konseling sehingga pemenuhan anak dalam haknya tidak terpenuhi dengan baik.

c. Pelayanan Bantuan Medis

Pelayanan bantuan medis diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke kepolisian untuk ditindak lanjuti.

d. Restitusi

Anak sebagai korban secara represif diperlukan perlindungan hukum berupa restitusi atau pemenuhan hak korban dan kompensasi dikarenakan kerugian yang dialami bukan hanya secara fisik saja tetapi secara psikis juga, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai Pasal 101 KUHAP, namun pada prakteknya baik restitusi maupun kompensasi sebagai bentuk ganti rugi belum dikenal dan dipahami baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat Indonesia secara

keseluruhan.⁸⁴ Perbedaan antara restitusi dan kompensasi dapat dilihat dari dua hal. Pertama, kompensasi merupakan tuntutan pemenuhan ganti rugi yang dilakukan oleh korban melalui suatu permohonan yang dibayar oleh masyarakat atau negara. Dalam kompensasi tidak mensyaratkan adanya penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Kedua, pada restitusi tuntutan ganti rugi dilakukan melalui suatu putusan pengadilan dan dibayar oleh pelaku kejahatan.

Pelaksanaan restitusi harus sesuai dengan prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*), hal tersebut merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan bahwa korban kejahatan harus dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi. Meskipun didasari bahwa tidak akan mungkin korban tindak pidana kembali pada kondisi pada saat sebelum mengalami kerugian yang ia derita. Prinsip ini juga menegaskan bahwa bentuk pemulihan yang hendak dilakukan pada korban haruslah mencapai suatu kelengkapan dalam pemulihan dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan akibat kejahatan. Melalui pengajuan restitusi, korban diharapkan dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, pemulihan pekerjaannya serta dipulihkan asetnya.

Dalam Pasal 71D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

⁸⁴ Maria Novita Apriyani, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Risalah Hukum*, Vol 17, no. 1, 2021, hlm.5

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf b, berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.

Pengajuan permohonan restitusi bagi korban tindak pidana berdasarkan pasal 7A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dapat diajukan sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Jika permohonan restitusi diajukan sebelum keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan. Jika korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi dapat diberikan kepada keluarga yang merupakan ahli waris korban sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.⁸⁵

Pemberian restitusi kepada anak korban kejahatan seksual dalam putusan yang penulis kaji tidak didapatkan hal ini disebabkan karena korban anak tidak mendapatkan bantuan hukum berupa penasehat hukum dan kurangnya peran aparat penegak hukum dalam

⁸⁵ Maria Novita Apriyani, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," Jurnal Arena Hukum, Vol 12 No 2, 2017, hlm.6.

memberikan keterangan mengenai hak-hak apa saja yang semestinya didapatkan. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat terutama kalangan menengah bawah merupakan golongan yang awam akan hukum.

Hakim bertanggung jawab sebagai pemimpin sidang seharusnya memberikan kesempatan kepada korban dalam memperjuangkan haknya memperoleh ganti rugi, tetapi dalam prakteknya hakim tidak menyampaikan hak korban atas restitusi di muka persidangan.

Tanggung jawab moral aparat penegak hukum pada prakteknya belum dilakukan secara maksimal. Sehingga dapat dikatakan bahwa hakim, jaksa, dan kepolisian belum bertanggungjawab dalam memenuhi hak anak korban tindak pidana kejahatan seksual. Akibatnya anak sebagai korban tidak mendapatkan haknya berupa restitusi yaitu ganti rugi, maka Pasal 71D Undang-undang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai restitusi bagi anak korban kejahatan seksual belum dilaksanakan oleh hakim.

Menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, Presiden Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Isinya pemberatan

pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, dan dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia disertai rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Dasar pertimbangan keluarnya Perppu ini meminimalisir tindak kejahatan seksual, Memberi efek jera bagi pelaku kejahatan seksual dan Mencegah niat bagi setiap orang untuk melakukan kejahatan seksual. Namun keluarnya Perppu ini mengundang pro dan kontra mengenai bagaimana penerapannya, mengingat sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut, terlebih Ikatan Dokter Indonesia menolak untuk melakukan kebiri kimia.

Penanganan kasus pelecehan seksual di Indonesia masih belum ada penyelesaian menurut IJRS (*Indonesia Judicial Review Society*), sebanyak 57% kasus pelecehan seksual berakhir dengan tanpa adanya penyelesaian kasus, opsi lain untuk menyelesaikan perkara kekerasan seksual adalah dengan membayar sejumlah uang kepada korban sebanyak 39%, diikuti dengan adanya opsi untuk berdamai atau diselesaikan secara kekeluargaan sebanyak 23% dan juga penyelesaian kasus dengan menikahkan korban ke pelaku sebanyak 26%. Fenomena ini menunjukkan bahwa penanganan kasus pelecehan seksual di Indonesia masih belum fokus kepada kebutuhan korban yang mana sangat penting untuk pemulihan psikologis dan fisik bagi para korban pelecehan seksual.⁸⁶ Sistem hukum yang selama ini ada belum memberikan jaminan penghapusan kekerasan seksual yang

⁸⁶ Indonesua Judcial Research Society, "Mayoritas Perkara Kekerasan Seksual tidak Memperoleh Penyelesaian, <http://ijrs.or.id/mayoritas-perkara-kekerasan-seksual-tidak-memperoleh-penyelesaian/>, 31 Agustus 2022

mencakup aspek pencegahan, perlindungan, pemulihan dan pemberdayaan korban secara komprehensif. Aturan yang ada hanya menitikberatkan kekerasan seksual sebagai pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat. Hal seperti inilah yang akan menimbulkan suatu persepsi dalam masyarakat jika kekerasan tersebut belum meresahkan masyarakat secara luas maka kekerasan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindakan yang perlu mendapatkan perhatian bersama, sehingga penderitaan yang dialami korban diabaikan begitu saja.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁸⁷

⁸⁷ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm 53

Menurut penulis bentuk perlindungan hukum bagi Anak Korban kejahatan seksual pada Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Clp seperti memberikan pencegahan, bantuan hukum, rehabilitasi dan restitusi belum sepenuhnya optimal, hal ini terlihat dalam putusan yang penulis kaji anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual belum sepenuhnya mendapatkan bantuan hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, sampai pada tingkat peradilan masih sering terabaikan dan tidak didampingi oleh penasehat hukum serta tidak mendapatkan bantuan hukum berupa rehabilitasi serta masih sering terabaikan dan tidak didampingi oleh penasehat hukum serta tidak mendapatkan bantuan hukum berupa rehabilitasi serta masih menyisahkan trauma yang berkepanjangan. Kemudian restitusi berupa ganti rugi juga tidak didapatkan oleh Korban.

B. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 3 Ayat (2) mengatur tentang kebebasan hakim dalam menentukan pemberian pidana, dimana keputusan hakim tersebut tidak dapat diganggu oleh pihak manapun dan bebas dari intervensi lembaga apapun. Dengan kebebasan kehakiman inilah, maka diharapkan agar keadilan dapat tercipta sesuai dengan jiwa kemanusiaan serta keadilan sosial dalam masyarakat. Disparitas pemidanaan sangat erat kaitannya dengan kebebasan hakim dalam memutus perkara dari beberapa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang sama. Berkaitan dengan

kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana yang sama, Sudarto mengatakan bahwa kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang mencolok, dan akan mendatangkan perasaan tidak tepat (*onbehagelijk*) bagi masyarakat, maka pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali.⁸⁸

Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kemerdekaan dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun yang dikenal dengan ungkapan “Kekuasaan Kehakiman yang merdeka”, atau dapat diartikan sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh hakim demi terciptanya suatu putusan yang bersifat objektif dan imparsiial. Maksud dari sifat putusan yang objektif adalah dalam proses pemberian putusan hakim harus berpendirian jujur, berpandangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan mengacu pada ukuran atau kriteria objektif yang berlaku umum, sedangkan maksud yang bersifat imparsiial adalah putusan yang dihasilkan seorang hakim tidak memihak kepada salah satu pihak yang menimbulkan rasa ketidakadilan dari pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa. Di samping itu keputusan yang

⁸⁸ Andri Rico Manurung, Dkk, Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat (Studi Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2018/PN.Rap; 1234/Pid.Sus/2018/PTMDN; 2332/K/Pid.Sus/2019 dan Nomor 943/Pid.Sus/2019/PN.Rap; Nomor 841/Pid.Sus/2020/PN.Rap), Locus: *Jurnal Konsep Ilmu Hukum* Vol.2, No.3, September2022,pp. 106

diberikan tersebut secara langung memberikan kepastian hukum dalam masyarakat.

Putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak.⁸⁹ Sebuah putusan pengadilan yang tidak didasari dengan pertimbangan hukum yang cukup, akan sama dengan putusan tanpa jiwa dan intisari. Hal ini sebagaimana pendapat dari M.Yahya Harahap yang mengatakan bahwa pertimbangan hukum itu adalah jiwa dan inti sari sebuah putusan yang di dalamnya harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Putusan yang tidak memuat ketentuan tersebut akan mengakibatkan putusan tidak cukup pertimbangan. Alasan hukum yang dapat digunakan hakim untuk menjadikan dasar pertimbangan yakni pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan, hukum adata, yurisprudensi dan doktrin.⁹⁰

Rumusan hukum kamar pidana tahun 2017 (SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang dilaksanakan tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017) angka 5 merumuskan sebagai berikut: “5” Tentang Penjatuhan pidana Minimal terhadap pelaku Tindak Pidana Anak dan Orang Dewasa tetapi Korbannya Anak:

⁸⁹ Muh. Ibnu Fajar Rahim, Jaksa Dr. Ibnu, 2022, *Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi*, H Makasar: umanities Genius, hlm. 292

⁹⁰ Soraya Parahdina, et, all, 2022, *Optimalisasi Mediasi Perkara Waris Keajian Mendalam terhadap Sebuah Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama*, Pekalongan, Nasya Expanding Management, hlm. 59

1. Bahwa apabila pelakunya “Anak” maka tidak berlaku ketentuan minimal ancaman pidana (Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012);
2. Bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya anak, maka dilihat secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal dengan pertimbangan khusus antara lain:
 - a. Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara pelaku/keluarga pelaku dengan korban/keluarga korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dengan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya.
 - b. Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek juridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif, dan rasa keadilan.

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana, hakim memiliki kebebasan independen yang mutlak dan tidak ada satu pihak manapun yang dapat mengintervensi dalam menjatuhkan putusan tersebut. Sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak memiliki penjatuhan hukuman yang berbeda-beda. Sanksi pidana yang berbeda-beda tersebut tidak terlepas dari pertimbangan majelis hakim.⁹¹ Sebab akibatnya terjadinya suatu tindak pidana

⁹¹ Zulfikri, Penyelesaian Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Anak: Studi di Pengadilan Negeri Takengon, *Media Syariah*, Volume 10, No 1, 2018, hlm 114

harus dipelajari secara jelas dan cermat oleh hakim dalam menangani suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan korbannya adalah anak.

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Clp pada dasarnya mengadili Anak Pelaku yang melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetujuan dengannya. Bahwa pada bulan Juli tahun 2022 Anak Pelaku dan Anak korban berkenalan melalui media sosial Facebook, kemudian saling bertukar no kontak/whatsapp dan selanjutnya keduanya menjalin hubungan pacaran. Kemudian Anak dan Anak korban janji bertemu pada tanggal 19 Juli 2022 dengan cara Anak Pelaku menjemput Anak Korban di depan sekolah anak di SMP Kabupaten Cilacap, Kab. Cilacap pada pukul 12.00 Wib, dan anak mengajak Anak korban pergi jalan-jalan menggunakan sepeda motor Anak Pelaku. Pada pukul 16.00 Wib Anak Pelaku membawa Anak Korban ke rumahnya di Kabupaten Cilacap saat itu di rumah Anak Pelaku dalam kondisi kosong tidak ada orangtuanya karena sedang bekerja. Setelah sampai di rumahnya, Anak Pelaku mengajak anak Korban masuk kedalam kamar dan setelah keduanya berada di dalam kamar Anak mengunci pintu kamarnya dari dalam. Anak Pelaku menyuruh Anak Korban untuk melepaskan pakaiannya akan tetapi Anak Korban menolak. Anak Korban menolak untuk melepaskan pakaiannya lalu berusaha mendorong Anak, namun Anak Pelaku tetap melepaskan pakaian Anak Korban hingga telanjang lalu Anak Pelaku menyuruh Anak Korban tiduran di atas tempat tidur selanjutnya Anak meremas-remas dan menghisap payudara anak korban dan Anak Pelaku melepaskan celana yang dikenakannya kemudian memasukkan

kelamin Anak Pelaku ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban dengan digerakkan beberapa saat hingga Anak Pelaku merasakan kenikmatan dan mengeluarkan sperma. Pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WIB Anak Pelaku mengajak Anak Korban pergi jalan-jalan dan nongkrong di daerah Jeruklegi setelah itu Anak Pelaku membawa Anak Korban pulang ke rumah Anak Pelaku dan menginap di rumah Anak Pelaku. Keesokan harinya pada tanggal 20 Juli 2022 Anak Pelaku mengajak Anak korban untuk berjalan-jalan menggunakan sepeda motor, saat itu Anak korban minta diantar pulang akan tetapi Anak Pelaku tidak mengantarkan Anak Korban pulang melainkan membawa kembali Anak korban ke rumah anak dan menginap lagi. Pada esok harinya tanggal 21 Juli 2022 pukul 10.00 Wib anak mengajak Anak korban berhubungan badan. Dan dilakukan di pekarangan samping rumah Anak dengan cara Anak Pelaku melepaskan pakaian Anak korban dan pakaian Anak Pelaku sendiri lalu memasukkan kelamin Anak ke dalam kelamin Anak korban lalu digerakkan hingga anak mengeluarkan sperma. Selama menginap di rumah Anak Pelaku, Anak Korban tidak pernah diberi makanan dan minuman sehingga Anak Korban merasa kelaparan. Awalnya orangtua/keluarga Anak Pelaku tidak mengetahui kalau Anak Pelaku sudah membawa Anak Pelaku korban hingga menginap di rumah Anak Pelaku, karena Anak korban terus berada di kamar Anak Pelaku namun kemudian ayah Anak Pelaku mengetahui kalau Anak Pelaku sudah membawa Anak Pelaku ke rumah hingga menginap dan akhirnya memberitahukan hal itu kepada keluarga anak korban. Kemudian orangtua Anak korban mencari Anak

korban karena sudah 2 malam tidak pulang lalu mendapatkan informasi kalau Anak Korban ada di rumah Anak Pelaku selanjutnya Ayah Anak Korban/Saksi II bersama dengan Saksi IV (Ketua RT) menjemput Anak korban di rumah orangtua Anak Pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* UPTD RSUD Cilacap tanggal 23 Agustus 2022 oleh Dokter Pemeriksa dr. Frianton Tua Saragi, Sp.OG (K) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban adalah : pada pemeriksaan saat ini ditemukan seorang perempuan dengan selaput dara tak utuh. Pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 14 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran.

Hakim dalam menjalankan tugasnya bukanlah seperti corong undang-undang yang hanya bisa diatur di dalam undang-undang, melainkan juga harus bisa mengimplementasikan undang-undang tersebut secara penuh. Pertimbangan hakim bisa dikatakan sebagai suatu aspek penting dalam menentukan terwujudnya suatu nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan juga perlu mengandung kepastian hukum. Pertimbangan hakim adalah *argument*/alasan hakim yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. *Ratio decidenci* dari hakim dapat dikayakan sebagai suatu pemikiran hakim yang akan menentukan seorang hakim dalam membuat suatu amar putusan. Dalam setiap putusan hakim terdapat alasan-alasan yang menentukan mengenai inti-inti yang menentukan dalam pembuatan putusan. Dalam pertimbangan hakim juga mempertimbangkan landasan filsafat yang

bersifat mendasar, yang berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undang yang masih relevan dengan pokok perkara.⁹² Dalam menjatuhkan hukuman, setiap hakim memiliki kebebasan tersendiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana terhadap perkara yang sedang ditanganinya, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman harus mencerminkan rasa keadilan terhadap terdakwa maupun masyarakat.

Majelis Hakim dalam putusannya mengadili Anak Pelaku berdasarkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Sedangkan pertimbangan non-yuridis atau filosofis adalah pertimbangan yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.⁹³

Setelah mempertimbangkan fakta yuridis dan filosofis Anak Pelaku, selanjutnya sebagai bahan pertimbangan lain sebelum Ia menetapkan putusannya, yang dengan penetapannya tersebut maka ketentuan itulah yang dijalani oleh Anak Pelaku dalam menjalankan hukumannya, oleh karena itu sebelum Ia menetapkan putusannya maka hakim wajib mempertimbangkan seperti surat dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, dan alat bukti.

⁹² Lembah Nurani Anjar Kinanti, 2022, et.all, *Pidana Kebiri Kimia bagi Pelaku Pemerkosa Anak*, Pekalongan, Nasya Expanding Management, hlm. 42.

⁹³ Elrick Christovel Sanger, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda, *Lex Crimen*, Vol II No 4, Agustus 2013, hlm 8.

Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara pidana anak dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp menyusun surat dakwaan dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU, Kedua Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU. Kemudian Penuntut Umum mengajukan 4 orang saksi barang bukti berupa 1 (satu) potong rok panjang warna hitam, 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna merah, 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna merah, 1 (satu) potong celana panjang warna merah, 1 (satu) potong celana dalam warna biru

Kemudian Penuntut Umum mengajukan Tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Persetubuhan dengan Anak” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana pembinaan di Panti Pelayanan Sosial Anak Mandiri Semarang selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong rok panjang warna hitam
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah

DIKEMBALIKAN kepada Anak Korban

- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna merah
- 1 (satu) potong celana panjang warna merah
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru

DIKEMBALIKAN kepada ANAK PELAKU Bin ORANG TUA ANAK

4. Menetapkan supaya Anak Pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Majelis Hakim dalam kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disebutkan di atas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua penuntut umum, yaitu tindak pidana sebagaimana termuat di dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Setiap orang menunjuk kepada subyek hukum, orang perseorangan atau korporasi (Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).

Secara harfiah setiap orang adalah subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa untuk memastikan “orang” tersebut sebagai pelaku (*dader*) pada delik materiil (*materiele delicten*) sebelumnya harus dipastikan terlebih dahulu apakah suatu tindakan/perbuatan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatu akibat yang timbul ataupun tidak, dengan kata lain untuk dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku dengan membaca suatu rumusan delik, maka dalam suatu perkara pidana untuk membuktikan suatu rumusan delik, maka dalam suatu perkara pidana untuk membuktikan apakah “Yang Didakwa” telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka harus melihat Teori Pidanaan, pertanggungjawaban dan kesalahan pada saat pembuktian di persidangan.

Bahwa berkaitan dengan uraian pertimbangan di atas Pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah : “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Sedangkan pengertian Anak dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yaitu : “Anak yang telah berumur 12 (Dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (Delapan Belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara *a quo*, adalah orang perseorangan, yaitu Anak Pelaku yang saat melakukan tindak pidana masih berumur 13 (tiga belas) tahun, yang didakwa Penuntut Umum Anak melakukan suatu perbuatan kejahatan, dengan demikian kepada Anak Pelaku akan disebut dengan istilah Anak Pelaku/Anak karena menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Anak berkonflik dengan hukum adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, dan Anak dalam perkara ini telah memenuhi kriteria dalam pasal tersebut.

Arti sengaja atau kesengajaan dapat diambil dari M.v.T (*Memorie van Toelichting*), yaitu “sengaja” (*opzet*) berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Menurut penjelasan

tersebut “sengaja” (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui). Jadi dapat dikatakan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan ini.

Dalam perkara *a quo* adalah corak sengaja atau kesengajaan yang biasa, yaitu sengaja atau kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena perbuatan si pembuat (Yang Didakwa) bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang dan ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Anak dalam perbuatannya sudah tersirat adanya kesengajaan, karena dalam perbuatannya tersebut sudah ada kehendak/niat Anak untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar lalu menyuruh Anak Korban untuk melepaskan pakaiannya namun ditolak oleh Anak korban lalu Anak Korban berusaha mendorong tubuh Anak akan tetapi Anak tetap melepas pakaian Anak Korban selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban tiduran di tempat tidur dan Anak membuka pakaian Anak sendiri lalu memasukkan kelaminnya ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban, selain itu juga Anak tidak mengantarkan anak korban pulang melainkan membiarkan menginap di rumah Anak hingga 2 (dua) malam dan selama 2 malam tersebut Anak tidak memberikan makanan juga minuman kepada Anak Korban hingga Anak Korban merasa kelaparan. Bahwa atas hal

tersebut Anak sudah mengetahui dan menghendaki apa yang akan diperbuatnya.

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

2. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Anak, Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain

Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Bahwa “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Bahwa “memaksa” adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa.

Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka unsur ini telah terbukti.

Terhadap pengertian persetubuhan apabila mengacu pada putusan/*Arrest Hoge Raad* tanggal 5 Februari 1912 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam

anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka tindakan itu beralih menjadi perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, diperoleh kesimpulan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada bulan Juli tahun 2022 Anak dan Anak korban berkenalan melalui media sosial Facebook, kemudian saling bertukar no kontak/whatsapp dan selanjutnya keduanya menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa benar Anak Pelaku dan Anak Korban janji bertemu pada tanggal 19 Juli 2022 dengan cara Anak Pelaku menjemput Anak Korban di depan sekolah anak di SMP Kabupaten Cilacap pada pukul 12.00 Wib, dan Anak Pelaku mengajak Anak korban pergi jalan-jalan menggunakan sepeda motor Anak Pelaku;
- Bahwa benar pada pukul 16.00 Wib Anak membawa Anak Korban ke rumahnya di Kabupaten Cilacap saat itu di rumah Anak dalam kondisi kosong tidak ada orangtuanya karena sedang bekerja;
- Bahwa benar setelah sampai di rumahnya, Anak Pelaku mengajak anak Korban masuk kedalam kamar dan setelah keduanya berada di dalam kamar Anak Pelaku mengunci pintu kamarnya dari dalam. Anak Pelaku menyuruh Anak Korban untuk melepaskan pakaiannya akan tetapi Anak Korban menolak;

- Bahwa benar Anak Korban menolak untuk melepaskan pakaiannya lalu berusaha mendorong Anak Pelaku, namun Anak Pelaku tetap melepaskan pakaian Anak Korban hingga telanjang lalu Anak Pelaku menyuruh Anak Korban tiduran di atas tempat tidur selanjutnya Anak Pelaku meremas-remas dan menghisap payudara anak korban dan Anak Pelaku melepaskan celana yang dikenakannya kemudian memasukkan kelamin Anak Pelaku ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban dengan digerakkan beberapa saat hingga Anak Pelaku merasakan kenikmatan dan mengeluarkan sperma;
- Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 20 Juli 2022 Anak mengajak Anak korban untuk berjalan-jalan menggunakan sepeda motor, saat itu Anak korban minta diantar pulang akan tetapi Anak Pelaku tidak mengantarkan Anak Korban pulang melainkan membawa kembali Anak korban ke rumah anak dan menginap lagi;
- Bahwa benar pada esok harinya tanggal 21 Juli 2022 pukul 10.00 Wib anak mengajak Anak korban berhubungan badan. Dan dilakukan di pekarangan samping rumah Anak Pelaku dengan cara Anak Pelaku melepaskan pakaian Anak korban dan pakaian Anak sendiri lalu memasukkan kelamin Anak Pelaku ke dalam kelamin Anak korban lalu digerakkan hingga anak mengeluarkan sperma;
- Bahwa benar selama menginap di rumah Anak, Anak Korban tidak pernah diberi makanan dan minuman sehingga Anak Korban merasa kelaparan

Bahwa dari uraian pertimbangan di atas perbuatan Anak Pelaku membawa masuk Anak Korban ke dalam kamar disertai dengan mengunci

pintu kamar dari dalam dan selanjutnya menyuruh Anak Korban untuk melepaskan pakaian namun Anak Korban tidak mau dan Anak Pelaku tetap memaksa dengan melepaskan pakaian Anak Korban lalu menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur dan setelah anak korban terbaring di atas tempat tidur Anak membuka celananya sendiri dan memasukkan kelamin Anak Pelaku ke dalam kemaluan Anak Korban dengan digerakan beberapa saat hingga mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma, menurut Hakim Anak sudah termasuk dalam memaksa orang untuk melakukan persetubuhan. Meskipun diantara Anak Pelaku dengan Anak Korban ada hubungan pacaran akan tetapi ajakan dari Anak kepada Anak Korban untuk melakukan hubungan badan sudah ditolak oleh Anak Korban dan hal itu tidak lantas menghentikan perbuatan Anak Pelaku untuk menyetubuhi Anak Korban justru tetap dilanjutkan dengan melepaskan pakaian yang dikenakan Anak Korban, hal itu tidak sejalan dengan Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak Pelaku bahwa persetubuhan yang terjadi dikarenakan suka sama suka, sehingga pantas kiranya apabila Hakim Anak mengesampingkan Pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut.

Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak Korban masih dapat dianggap sebagai anak atau tidak, bahwa “anak” sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap Nomor menerangkan bahwa Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun, kemudian dihubungkan dengan waktu kejadian ketika Anak melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu pada hari Selasa dan Kamis tanggal 19 dan 22 Juli 2022 diketahui bahwa Anak Korban pada waktu kejadian tersebut diatas masih berusia 14 (empat belas) tahun, maka berdasarkan hal tersebut Anak Korban masih tergolong sebagai anak.

Berdasarkan pertimbangan di atas yang dipenuhi dalam perbuatan Anak Pelaku adalah Memaksa Anak Pelaku melakukan persetubuhan dengannya, dengan demikian Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain telah terpenuhi.

Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum Anak telah dipenuhi dalam perbuatan Anak maka kepada Anak Pelaku harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “Dengan Sengaja Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak menjadi UU No Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi maka Anak Pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua.

Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Anak Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena anak mampu bertanggung jawab maka anak dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Kemudian selain pertimbangan yuridis, hakim juga perlu mempertimbangkan aspek non-yuridis sebelum menjatuhkan pidana. Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan Anak Pelaku yaitu perbuatan anak melanggar norma agama dan norma kesusilaan serta berakibat rusaknya kehormatan serta harkat dan martabat Anak Korban. Kemudian Keadaan yang meringankan adalah anak menyesali perbuatan yang dilakukannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di

kemudian hari serta anak masih bisa diharapkan untuk berubah lebih baik di masa yang akan datang setelah menjalani pidana pembinaan.

Bahwa dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp, berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis, maka Majelis Hakim dalam amar putusannya memutuskan bahwa:

1. Menyatakan Anak Pelaku tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku tersebut oleh karena itu dengan pidana Pembinaan di Panti Pelayanan Sosial Anak Mandiri Semarang selama 1 (satu) Tahun dan Pelatihan Kerja selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong rok panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah;Dikembalikan kepada Anak Korban
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna merah;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna merah;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biruDikembalikan kepada Anak Pelaku
4. Membebankan supaya Anak Pelaku dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menurut analisa penulis, berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun unsur dalam Undang-Undang tersebut yaitu: dengan sengaja; melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya.

Tindakan Anak Pelaku telah memenuhi unsur dakwaan kedua penuntut umum, tetapi karena bentuk dakwaan alternatif dan bukan kumulatif, maka hakim tidak bisa memutus perkara yang tidak berdasarkan kepada dakwaan dari penuntut umum, sehingga dapat dikatakan bahwa dakwaan adalah bentuk pihak dalam memutus perkara, karena surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan atau patokan dalam mengadili suatu perkara pidana dan hakim tidak boleh memutus perkara yang tidak didakwa oleh penuntut umum.

Pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai di mana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung serta sanksi pidana yang dijatuhkan.

Kemudian dalam hal terdakwa adalah seorang anak, maka hakim dalam menjatuhkan putusan harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagaimana dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata

sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Anak Pelaku menyadari dan menginsyafi kesalahannya. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pada perlindungan, kepentingan yang terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak Pelaku serta perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir.

Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim menjatuhkan putusan pidana pembinaan di Panti Pelayanan Sosial Anak Mandiri Semarang selama 1 (satu) Tahun dan Pelatihan Kerja selama 6 (Enam) Bulan. Hakim Anak akan mempertimbangkan tempat yang terbaik bagi kepentingan Anak Pelaku untuk dilakukan Pembinaan secara informal adalah di Panti Pelayanan Sosial Anak Mandiri Semarang dengan mempertimbangkan panti tersebut sejak awal merupakan rintisan dari Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan status milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dimana sasarannya diperuntukkan bagi Anak yang mempunyai riwayat bermasalah termasuk bagi anak yang pernah melalui proses Hukum.

Menurut penulis hal tersebut karena Anak Pelaku belum berusia 14 tahun, sebagaimana bunyi dalam pasal 69 UU SPPA yaitu anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Yang dimaksud dengan tindakan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 82 UU SPPA yaitu:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;

- d. Perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana

Gustav Radbruch menjelaskan⁹⁴, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.⁹⁵

⁹⁴ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

⁹⁵ Ibid, hlm.20

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati. Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Teori ini mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan.

Berdasarkan teori tersebut yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp yaitu mempertimbangkan unsur setiap orang dengan sengaja; Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, Anak Pelaku melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana tercantum dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan pertimbangan yuridis, non-yuridis, fakta-fakta dalam persidangan, keterangan

saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung, maka telah terpenuhinya semua unsur pada pasal tersebut dan Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana Pembinaan di Panti Pelayanan Sosial Anak Mandiri Semarang selama 1 (satu) Tahun dan Pelatihan Kerja selama 6 (Enam) Bulan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak Pelaku.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yaitu dengan cara memberikan dalam hal akses terhadap pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak sebagai korban kekerasan seksual yang memiliki trauma jangka panjang. Yang menjadi hak bagi anak dalam mendapatkan perlindungan hukum korban kejahatan kekerasan seksual yaitu memberikan bantuan hukum, rehabilitasi, dan pecegahan. Akan tetapi dalam Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp anak sebagai korban tidak mendapatkan haknya berupa bantuan hukum, rehabilitasi, dan restitusi.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp oleh Majelis Hakim Anak Pelaku dipidana dengan pidana Pembinaan di Panti Pelayanan Sosial Anak Mandiri Semarang selama 1 (satu) Tahun dan Pelatihan Kerja selama 6 (Enam) Bulan karena terbukti bersalah melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak. Putusan hakim telah sesuai dengan menerapkan pidana pembinaan karena Anak Pelaku belum berusia 14 tahun, sebagaimana bunyi dalam pasal 69 UU SPPA yaitu anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap Anak Pelaku adalah dengan mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis dan non yuridis, fakta-fakta dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti dan barang bukti yang ada, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta keyakinan hakim.

B. Saran

1. Peraturan hukum pidana Indonesia perlu dikaji ulang kembali, terkhusus pada Undang-Undang Perlindungan Anak yang masih belum bisa mengakomodir banyaknya kasus pelecehan pada anak di masyarakat dan belum bisa memberikan hak anak sebagai korban secara penuh.
2. Perlindungan hukum bagi korban anak dalam pemberian rehabilitasi seharusnya dilakukan secara merata kepada semua korban tanda adanya diskriminasi dan untuk pemberian restitusi lebih univikasi, sebab pemenuhan restitusi sangat jarang terjadi karena korban tidak mengetahui hak-haknya dan aparat penegak hukum tidak menginformasikan hak tersebut kepada korban atau keluarga korban bahkan tidak jarang ditemukan juga aparat penegak hukum tidak mengetahui bagaimana mekanisme mengajukan restitusi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadits

B. Buku

- Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Restu Agung
- Andi Hamzah, 1986, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Adam Chazawi, 2000, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Agus Rusianto. 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Prenada media Group
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press
- Asri Wijayanti, 2017, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju
- Bassar Sudrajat, 1986, *Hukum Pidana Pelengkap KUHP*, Bandung, CV Armico
- CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai
- Dellyana, Shanty, 2004, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta, Liberty
- Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta
- Lembah Nurani Anjar Kinanti, 2022, et.all, *Pidana Kebiri Kimia bagi Pelaku Pemerkosa Anak*, Pekalongan, Nasya Expanding Management
- L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Denpasar CV Mandar Maju

- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung, PT Refika Aditama
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Aditama
- Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Bandung, PT Alumni
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jogjakarta, 1978
- MHH Zulkarnain Lubis, H Bakti Ritonga, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Prenada Meda
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret
- Muh. Ibnu Fajar Rahim, Jaksa Dr. Ibnu, 2022, *Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, H Makasar, umanities Genius*
- Nanda Yunisa, 2015, *UU Perlindungan Anak, UURI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Yogyakarta, Pustaka Mahardika
- Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Nursariani Simatupang, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan, Pustaka Prima
- P. Joko Subagyo, 2004, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta
- PAF Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Kepatutan*, Bandung, Mandar Maju
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bin Ilmu

- R. Soesilo, 1989, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Politeia
- Roeslan Saleh, 2008, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Jakarta, Aksara Baru
- Rokhmadi, 2015, *Hukum Pidana Islam*, Semarang, CV Karya Abadi Jaya
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret
- Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Soraya Parahdina, et, all, 2022, *Optimalisasi Mediasi Perkara Waris Keajian Mendalam terhadap Sebuah Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama*, Pekalongan, Nasya Expanding Management
- Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang
- Subekti dan Tjitrosoedibio, 1999, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Sudarto, 2000, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Syekh Syaikat Hussain, 1996, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta, Gema Insani Press

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar NRI 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban

D. Jurnal

- Al haq, Raharjo, dan Wibowo, “Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia,”
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Vol 2 No 1,
2015
- Andri Rico Manurung, Dkk, Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Daerah Hukum Pengadilan Negeri
Rantau Prapat (Studi Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2018/PN.Rap;
1234/Pid.Sus/2018/PTMDN; 2332/K/Pid.Sus/2019 dan Nomor
943/Pid.Sus/2019/PN.Rap; Nomor 841/Pid.Sus/2020/PN.Rap), Locus:
Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol. 2, No. 3, September 2022
- Dewi Elvi Susanti, Pemidanaan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana
Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 07/Pid-Sus-Anak/2017/PN.Pdg,
Jurnal Cendikia Hukum, Volume 4 Nomor 2, Maret 2019
- Elrick Christovel Sanger, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di
Kalangan Generasi Muda, *Lex Crimen*, Vol II No 4, Agustus 2013
- Emy Rosna Wati, Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, *Justitia
Jurnal*, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2017
- Lusiana Tijow, “Perlindungan hak asasi manusia terhadap hak hidup anak
dalam kandungan di luar Perkawinan Yang Sah,” *Jurnal Legalitas*, Vol
03, no. 2
- Maria Novita Apriyani, “Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana
Kekerasan Seksual,” *Risalah Hukum*, Vol 17, no. 1, 2021
- Nurini Aprilianda, “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui
Pendekatan Keadilan Restoratif,” *Arena Hukum*, Vol 10, No. 2, 2017
- Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana
Terhadap Penanggulan Money Laundering Dalam Rangka
Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan
Hukum*, Vol. 2 Nomor 1, 2016
- Wahyudhi, Dheny, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan
Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice, *Jurnal Ilmu Hukum*,
2015
- Zulfikri, Penyelesaian Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap
Anak: Studi di Pengadilan Negeri Takengon, *Media Syariah*, Volume
10, No 1, 2018

E. Internet

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/>

<https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/trauma-akibatkekerasan-seksual/>

<https://books.google.co.id/books?id=hWQCEAAAQBAJ>

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>

